



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, **yang dilangsungkan secara elektronik**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 9106124607000002, tempat dan tanggal lahir Manokwari, 06 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Adibai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x No.8, RT. 004 RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Biak Numfor, xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email/layanan pesan: julindahpsari006@gmail.com / 082278726565, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 3322020411000001, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 04 November 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (rumah Bapak Alif) Jl. Nusantara 4 Gang Pelita Trikora Wosi, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Manokwari Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat layanan pesan: 085338763806, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal 08 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manokwari, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0311/03/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Manokwari selama 4 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
 - ANAK usia 4 tahun, lahir di Biak tanggal 06 September 2020 (diasuh oleh Tergugat);
 - ANAK usia 2 tahun, lahir di Manokwari tanggal 26 Juni 2022 (diasuh oleh Penggugat)
3. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yakni Penggugat kurang bertanggung jawab mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat merasa tidak cocok dengan perilaku Tergugat yang sering begadang sambil bermain handphone sehingga sering bangun kesiang, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
 - Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 Penggugat merasa sudah tidak sanggup tinggal bersama dengan tergugat maka dari itu Penggugat memilih pergi ke Biak meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 Tahun;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan berdasarkan surat Panggilan (relaas) Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik Tanggal 15 Mei 2025 dan 21 Mei 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 471.1/163/Kelurahan.ANJW/V/2025 tertanggal 05 Mei 2025 atas nama

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



Penggugat, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kelurahan Anjareuw. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0311/03/XII/2020, tertanggal 07 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manokwari, Kabupaten Manokwari. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya, kode P.2;

B. Saksi.

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal ALAMAT PIHAK Kelurahan Anjereuw, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat kurang bertanggung jawab mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat merasa tidak cocok dengan perilaku Tergugat yang sering begadang sambil bermain handphone sehingga sering bangun kesiangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat dan Tergugat sudah sering berpisah tempat tinggal, namun Tergugat menghubungi saksi dan mengaku akan merubah sikap dan perilakunya sehingga saksi mengantar pulang Penggugat ke Manokwari, tapi hanya berselang 2 (dua) hari baik selanjutnya Tergugat berulah lagi;
 - Bahwa setiap Penggugat membangunkan Tergugat pasti bertengkar karena Tergugat tidak suka kalau dibangunkan oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali ke Biak dan tinggal di Jalan Adibai xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x No.8, RT. 004 RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di Manokwari di Jalan Nusantara 4 Gang Pelita Trikora Wosi, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Barat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang di Biak tanpa ditemani Tergugat dan semenjak Penggugat di Biak Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Darfuar, Kelurahan Darmopis, Kecamatan Samofa,

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satukali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dulunya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) Tahun lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat kurang bertanggung jawab mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat merasa tidak cocok dengan perilaku Tergugat yang sering begadang sambil bermain handphone sehingga sering bangun kesiangan;
- Bahwa atas kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita tentang rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali ke Biak dan tinggal di Jalan Adibai xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x No.8, RT. 004 RW. 002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di Manokwari di Jalan Nusantara 4 Gang Pelita Trikora Wosi, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Barat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat datang di Biak tanpa ditemani Tergugat dan semenjak Penggugat di Biak Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan dengan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo.Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Biak Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik tanggal 08 Mei 2025 tentang Penetapan Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak Desember Tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yakni Penggugat kurang bertanggung jawab mencari nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat merasa tidak cocok dengan perilaku Tergugat yang sering begadang sambil bermain handphone sehingga sering bangun kesiang, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak pernah mau berubah;
- Bahwa, puncaknya pada bulan Mei tahun 2024 Penggugat merasa sudah tidak sanggup tinggal bersama dengan tergugat maka dari itu Penggugat memilih pergi ke Biak meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 Tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 dan P.2, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili Sementara) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Pengadilan Agama Biak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Biak untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata Hakim Perkara menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan kembali harmonis yang sakinah dan mawadah hal tersebut disebabkan karena Tergugat yang sering begadang sambil bermain handphone sehingga sering bangun kesiangang sehingga tidak mencari rezki untuk keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 1 (satu) Tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya ditambah lagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat yang sudah cukup lama tanpa disertai dengan tanggung jawab, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkarakan secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) Tahun dimana Penggugat tinggal di Jalan Adibai xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x No.8, RT. 004 RW. 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di Manokwari di Jalan Nusantara 4 Gang Pelita Trikora Wosi, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Barat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp409.200,00 (empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1446 *Hijriah*, oleh **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi / Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim tersebut dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera
serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman, S.H.I.

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Rp		10.000,00
Pertama P		
c. Panggilan Rp		10.000,00
Pertama T		
d. PBT. T	Rp	10.000,00
e. Redaksi	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses

Rp 50.000,00

3. Panggilan

Rp 173.100,00

4. PBT. T

Rp 106.100,00

5. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah Rp 409.200,00

(empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah)